

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tubuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan disingkat UUD 1945.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya.

Kenakalan anak setiap tahun meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada data terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan tingkat kriminalitas, dan pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif semakin

meningkat. Sebagai contoh sepanjang tahun 2010 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2010 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, Mabes). Kemudian pada tahun yang sama tercatat 9.456 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rutan dan LP untuk orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. (www.hukumonline.com)

Salah satu upaya cara pencegahan dan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi sosial kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan kepada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung memewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak pemikiran ini merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas dalam penyelenggaraan proses pengadilan bagi anak, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan Kanwil Depkumham Provinsi Lampung beberapa anak yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, melakukan tindak pidana lain setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam penjara yang masih minim ruangan, misalnya apabila seorang anak sebelum putusannya berkekuatan hukum tetap ditempatkan di rumah tahanan negara, apabila pengawasan terhadap anak dikaitkan dengan interaksi tahanan dewasa akan sangat berakibat fatal, dimana si anak dapat meniru dan atau terpengaruh terhadap tahanan dewasa. Tentu hal ini sangat berdampak negatif terhadap perkembangan si anak. Seperti yang terjadi terhadap seorang anak yang di Bandar Jaya yang bernama Andi (bukan nama sebenarnya) yang telah menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akibat melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dengan Pasal 362 KUHP, yang kemudian setelah keluar dari penjara berselang 2 (dua) bulan melakukan tindak pidana berupa perampokan dengan teman-temannya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang kemudian dijatuhi pidana selama 2 tahun penjara. (Roi Siregar. 2010. dalam makalah *Diversi suatu inovasi terhadap penanggulangan anak nakal* Bapas Depkumham Provinsi Lampung)

Prinsip perlindungan hukum pidana terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang pengadilan Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-Undang tersebut sudah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru dan ada rencana pemerintah selaku penyelenggara negara ingin melakukan perubahan dengan harapan Undang-

Undang tersebut lebih sempurna dan dapat menampung aspiratif baik terhadap anak selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban. ([Http://: www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com))

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Ide diversi telah lama muncul di Indonesia dalam proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, ide ini telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh fakultas hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Dalam rumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut antara lain ide diversi. Namun dalam pembentukan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 hal ini tidak terealisasikan dalam undang-undang (Satya Wahyudi. 2011 : 5).

Pada Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak muncul beberapa konsep baru dalam proses pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat

ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak Korban.

Pasal 1 angka 4 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Munculnya kembali ide diversi dalam proses peradilan anak dalam rancangan undang-undang Pengadilan anak merupakan suatu langkah positif berdasarkan pengalaman dalam menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan dirumuskannya Diversi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan maka hak-hak anak dapat terpenuhi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Pada akhir tahun 2011 seorang anak yang bernama AAL, siswa kelas 1 SMK Negeri 3 di Kota Palu yang diduga mencuri sepasang Sandal milik oknum polisi

harus berhadapan dengan pihak yang berwajib dan harus menjalani proses persidangan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Bila ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial berapalah harga sepasang sandal, tentu perkara yang dimajukan ke persidangan biayanya jauh lebih mahal dibanding dengan menjalani proses sidang tersebut, hal ini memang secara tegas diatur dalam undang-undang positif baik dari aspek formil maupun materil. Peristiwa ini pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum formal namun ditinjau dari aspek kemanfaatan dan tujuan hukum yakni untuk mewujudkan suatu ketertiban tentu proses sidang terhadap anak tidak perlu sebab hal itu telah tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. (www.kompasiana.com)

Fenomena tersebut di atas hanyalah salah satu contoh terhadap permasalahan tentang penegakan hukum di negara ini, lain lagi dengan perkara yang terjadi di wilayah hukum Bandar Lampung dimana seorang anak harus berurusan dengan polisi karena mencuri helm. Pencurian helm tersebut berujung ke ranah hukum yakni ke pihak yang berwajib karena korban tidak dapat memaafkan pelaku pencuri helm. Apakah dengan memenjarakan seorang anak yang mencuri helm dia akan menjadi lebih baik nanti, tentu hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi.

Berdasarkan kasus-kasus yang muncul ada kalanya Anak berada dalam status Saksi dan/atau Korban, sehingga Anak Sebagai Saksi dan/atau Korban juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia Anak yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah

mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, maka perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahai masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui diversifikasi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Formulasi Diversifikasi Dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengapa Perlu Formulasi Diversifikasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997?
- b. Hal-Hal Apa Saja Yang Perlu di Pertimbangkan untuk Menerapkan Formulasi Diversifikasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada alasan diperlukannya formulasi diversi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan formulasi diversi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta hak-hak anak. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Provinsi Lampung khususnya pada Kantor Balai Pemasarakatan Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengapa diperlukannya diversi dalam rancangan undang-undang pengadilan anak atas perubahan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang dipertimbangkan dalam menerapkan formulasi diversi dalam rancangan undang-undang pengadilan anak atas perubahan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang formulasi diversi dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusus yang bergerak dalam bidang penyelenggara peradilan pidana dan kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang proses hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaannya, perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat ilmiah hukum, dan masyarakat luas untuk melaksanakan cita-cita serta isi yang terkandung dalam undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan,

acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. (Abdulkadir Muhammad. 2004 : 77).

Kerangka teoritis yang akan penulis ajukan dalam membahas permasalahan dalam penelitian adalah kerangka teoritis tentang kebijakan formulasi dalam pembaruan hukum. Barda Nawawi Arif (2002 : 25) mengemukakan bahwa dalam pembaruan hukum pada hakikatnya berorientasi atau berpedoman pada dua pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Artinya dalam pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi sesuai nilai-nilai sentral sosio politis, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sentral ini yang menjadi landasan aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan social, kebijakkan criminal dan kebijakan penegakan hukum.

Pembaruan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*), dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Hasil dari pembaruan hukum tersebut berupa kebijakan formulasi yang berupa rumusan-rumusan hukum dalam undang-undang. Perumusan dalam undang-undang inilah menjadi pedoman, prosedur, cara bertindak para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Demikian pula rumusan ide diversifikasi dalam undang-undang akan menjadi dasar/pedoman, cara bertindak para penegak hukum anak. Keadaan demikian ini dapat dikatakan, bahwa perumusan ide diversifikasi dalam undang-undang akan dapat mengefektifkan penegakan hukum anak.

Prof. Sudarto, SH. (dikutip dari Barda 2008 :1) Mengemukakan arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu : Kebijakan kriminal ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Muladi (1995 : 13-14) Aspek kebijakan hukum pidana berorientasi pada tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

Menurut Jimly Asshidiqie (1996 : 12-13) secara teoritis hukum dianggap relevan jika memenuhi beberapa ukuran yaitu relevansi yuridis, relevansi sosiologis, relevansi filosofis, dan relevansi teoritis.

Lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menambah fungsi Pengadilan satu lagi dibawah naungan pengadilan Umum. Adanya *lex specialist derogate legi generalis* merupakan suatu asas hukum yang diterapkan dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan. Undang-undang yang baru dipandang lebih mengakomodir hak-hak anak dan pelaksanaannya lebih jelas dan relatif lengkap.

Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia harus disertai pelaksanaan wewenang dan tugas aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun

penulis ingin mengetahui bagaimana formulasi diversifikasi yang diharapkan kelak dapat menampung dan memfasilitasi hak-hak anak. Diversifikasi merupakan bentuk terobosan baru dalam pengadilan anak yang tujuan khususnya untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Formulasi diversifikasi tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA).

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara konseptual, diversifikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses litigasi menuju proses non litigasi. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengarahkan pokok-pokok bahasan pada analisis diperlukannya formulasi diversifikasi dalam rancangan undang-undang

pengadilan anak dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan formulasi Diversi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. (Soerjono Soekanto,1986 : 132)

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya. (KBBI.Depdiknas Edisi Kedua.2001:43).
2. Formulasi adalah merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat. (KBBI.Depdiknas Edisi Kedua.2001:320).
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak)
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak).

5. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 4 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian anak, pengertian pengadilan anak, kebijakan formulasi dan pembaharuan hukum pidana, dan pengertian diversi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang berisi uraian mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi dalam sub bab mengenai mengapa diperlukannya formulasi diversi dalam Rancangan

Undang-Undang pengadilan anak atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan formulasi diversi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

V. PENUTUP

Merupakan Bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.